

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini berisikan teori-teori, indikator, dan hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teori untuk pelaksanaan penelitian yang membahas analisis pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kemauan untuk membayar pajak.

##### **2.1.1 Pengetahuan Perpajakan**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pengetahuan Perpajakan**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:33) mendefinisikan Pengetahuan Perpajakan adalah sebagai berikut :

“Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan”.

Menurut Mardiasmo (2016:7) “Pengetahuan Perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materiil maupun formil”.

Menurut Dewi Kusuma Wardani (2017:16) “Pengetahuan Perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar”.

Dari pengertian Pengetahuan Perpajakan yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas, maka dapat dikatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan adalah pemahaman dasar wajib pajak untuk melaksanakan administrasi pajak,

menghitung pajak terutang serta mengisi dan melapor surat pemberitahuan dan hal lainnya yang terkait dengan kewajiban perpajakan.

### **2.1.1.2 Indikator Pengetahuan Perpajakan**

Ada beberapa indikator menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:34) bahwa wajib pajak Mengetahui Perpajakan, yaitu :

1. "Latar belakang pendidikan terakhir yang dimiliki.
2. Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan.
3. Pengetahuan mengenai sanksi perpajakan".

Sedangkan menurut Diana Sari (2016:93) indikator dari Pengetahuan Perpajakan sebagai berikut :

- 1) "Mengetahui Perundang – undangan perpajakan.
- 2) Mengetahui ketentuan baru perpajakan dalam Peraturan Pemerintah, keputusan Menteri Keuangan.
- 3) Mengetahui keputusan atau surat edaran dari Ditjen Pajak".

Kemudian indikator dari Pengetahuan Perpajakan Menurut Dewi Kusuma Wardani (2017:110), adalah sebagai berikut :

- 1) "Mengetahui fungsi pajak adalah dimana wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak.
- 2) Memahami prosedur pembayaran adalah wajib pajak tahu bagaimana tata cara membayar pajak.
- 3) Mengetahui sanksi pajak adalah wajib pajak mengetahui jika pajak tidak dibayar akan dikenakan sanksi administrasi.
- 4) Lokasi pembayaran pajak adalah wajib pajak mengetahui dimana lokasi untuk membayar pajak".

Dari penjelasan indikator-indikator diatas yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka indikator Pengetahuan Perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengetahui fungsi pajak, memahami prosedur pembayaran,

mengetahui sanksi pajak dan wajib pajak mengetahui dimana lokasi untuk membayar pajak.

## **2.1.2 Sanksi Perpajakan**

### **2.1.2.1 Pengertian Sanksi Perpajakan**

Menurut Mardiasmo (2016:62) bahwa Sanksi Perpajakan adalah sebagai berikut :

“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:170) “Sanksi perpajakan ialah sebagai kontrol atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan-peraturan oleh warga negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak”.

Menurut Wahyu Meiranto (2017:5) “Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Sanksi akan diberikan pada wajib pajak yang tidak patuh dengan aturan yang berlaku”.

Dari pengertian Sanksi Perpajakan yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas, maka dapat dikatakan bahwa Sanksi Perpajakan ialah jaminan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran aturan perpajakan, pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak yang tidak patuh.

### **2.1.2.2 Indikator Sanksi Perpajakan**

Menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:68) indikator Sanksi Perpajakan adalah sebagai berikut :

1. “Sanksi yang diberikan harus jelas dan tegas.
2. Sanksi sesuai dengan ruang lingkup perundang-undangan.
3. Penyempitan atau perluasan materi yang menjadi sasaran pajak harus dilakukan dalam undang-undang.
4. Ruang lingkup berlakunya undang-undang sudah jelas dibatasi oleh objek, subjek, dan wilayah.
5. Bahasa hukum harus singkat, jelas, tegas tanpa mengandung keraguraguan dan arti ganda”.

Sedangkan Indikator Sanksi Perpajakan menurut Adam Smith dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:63) adalah sebagai berikut :

- 1) “Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas.
- 2) Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*), tidak ada toleransi.
- 3) Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang.
- 4) Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera”.

Dari penjelasan indikator-indikator diatas yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka indikator Sanksi Perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas, sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*), tidak ada toleransi, sanksi yang diberikan hendaklah seimbang dan hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera.

### **2.1.3 Kemauan Membayar Pajak**

#### **2.1.3.1 Pengertian Kemauan Membayar Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:198) Kemauan Membayar Pajak ialah :

“Suatu aktivitas yang tidak bisa lepas dari kondisi *behavior* wajib pajak. Faktor yang bersifat emosional akan selalu menyertai pemenuhan kewajiban perpajakan. Permasalahan tersebut berakar pada kondisi membayar pajak adalah suatu pengorbanan yang dilakukan warga negara dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada negara dengan sukarela”.

Menurut Liberti Pandiangan (2014:179) Kemauan Membayar Pajak adalah sebagai berikut :

“Salah satu wujud pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan wajib pajak dengan cara membayar atau menyetorkan pajak terutang ke kas negara melalui tempat pembayaran pajak yang telah ditetapkan. Pajak yang dibayar atau disetor selain berupa pajak sendiri dapat juga dari hasil pemotongan atau pemungutan pajak pihak lain”.

Erly Suandy (2014:128) menyebutkan Kemauan Membayar Pajak artinya “Wajib pajak selain memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya”.

Dari pengertian Kemauan Membayar Pajak yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas, maka dapat dikatakan bahwa Kemauan Membayar Pajak ialah kondisi dimana masyarakat memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya untuk memberikan sebagian hartanya pada kas Negara melalui instansi pemerintahan yaitu kantor pelayanan pajak setempat dengan maksud mematuhi hukum dan undang-undang perpajakan.

### **2.1.3.2 Indikator Kemauan Membayar Pajak**

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:154) indikator dari Kemauan Membayar Pajak adalah sebagai berikut :

- 1) “Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.
- 2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- 3) Menghitung jumlah pajak yang terutang secara benar”.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu, (2017:149) bahwa Kemauan Membayar Pajak indikatornya adalah sebagai berikut :

- 1) “Pendaftaran NPWP.
- 2) Konsultasi Perpajakan.
- 3) Menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dan Masa”.

Selain itu menurut Timbul H Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012:101) menyatakan bahwa ada 4 indikator Kemauan Membayar Pajak :

- 1) “Persepsi adanya kejujuran.
- 2) Sikap membantu dan melayani dari aparat.
- 3) Kepercayaan terhadap instansi pemerintah.
- 4) Penegakan hukum dan Undang-undang perpajakan”.

Dari penjelasan indikator-indikator diatas yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka indikator Kemauan Membayar pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah persepsi adanya kejujuran, sikap membantu dan melayani dari aparat, kepercayaan terhadap instansi pemerintah, penegakan hukum dan Undang-undang perpajakan.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Dengan adanya sanksi perpajakan tentu dapat meningkatkan rasa kesadaran terhadap wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, karena adanya undang-undang yang mengikat, namun belum tentu dengan pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak belum tentu dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

### **2.2.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan ( $X_1$ ) terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y)**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:200) menyatakan bahwa :

“Kurangnya pengetahuan dan kualitas sumber daya manusia yang rendah akan berdampak pada penerimaan informasi yang tidak optimal. Jika intelektuas tinggi maka pemahaman mengenai perpajakan akan terserap baik, maka pemenuhan kewajiban perpajakannya akan lebih baik”.

Hasil dari penelitian Aditya Nugroho, Rita Andini dan Kharis Raharjo (2016) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan” bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kewajiban membayar PPh orang pribadi.

Penelitian lainnya Angky Febriansyah (2015) dengan judul “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Bandung Cicadas” menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pajak Pratama Bandung Cicadas.

Dan juga oleh Sri Hartati dan Rosalina Anindia Sari Kartika (2019) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto” menunjukkan aspek pemahaman dan tingkat pengetahuan mengenai aturan perpajakan yang berlaku secara parsial mampu berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

### **2.2.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ) terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y)**

Menurut Esti Rizqiana Asfa (2017:4) menyatakan bahwa :

“Dengan adanya sanksi pajak yang berlaku akan mempengaruhi niat wajib pajak untuk melakukan tindakan patuh pajak, dan dengan melakukan perilaku patuh terhadap pajak maka wajib pajak akan memperoleh dampak positif yaitu tidak dikenakan sanksi pajak”.


Teori diatas juga telah didukung oleh hasil penelitian Nurulita Rahayu (2017) dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” variabel ketegasan sanksi pajak memberikan pengaruh positif. Artinya, bahwa semakin tinggi ketegasan sanksi pajak, maka kemauan wajib pajak untuk membayar pajak semakin tinggi dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian selanjutnya Roy Hendra Hutabarat, Vince Ratnawati dan Julita (2018) dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di Kota Pekanbaru” hasil pengolahan data yang menyatakan sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas untuk membayar pajak.

Penelitian lainnya Sungkono dan Slamet Sugiyanti (2018) dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak pada Pasca Kebijakan Tax Amnesty” hasil dari pengujian menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kemauan membayar pajak.



### 2.2.3 Paradigma Penelitian



**Gambar 2.1**  
**Paradigma Penelitian**

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:63), menyatakan bahwa Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.

Maka berdasarkan kerangka pemikiran teoritis di atas, peneliti mengambil keputusan sementara (hipotesis) dalam penelitian ini bahwa :

H1 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak.

H2 : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak.